



PUTUSAN

Nomor 1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Usaha Sendiri (kuliner), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kapanewon Kalasan, Kab. Sleman, sebagai **Penggugat**;

Melawan

T, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta pada Owner Product Software, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kapanewon Kalasan, Kab. Sleman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1725/Pdt.G/2024/PA Smn tanggal 2 Desember 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalasan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal 19 Februari 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2018, kemudian pindah kerumah

Hal. 1 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat sampai tahun 2021, kemudian pindah ke rumah Penggugat yang beralamat di irtomartni, Kalasan, Sleman dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- a. -----, Perempuan, lahir di Sleman, 27-01-2013 usia 11 tahun;
- b. -----, Perempuan, lahir di Sleman, 10-06-2020 usia 4 tahun;

3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan banyak wanita yang berbeda-beda;
- Bahwa Tergugat setiap kali ketahuan selingkuh kemudian melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti menampar, menendang, dsb bahkan pernah sampai menyebabkan Penggugat pingsan dan berdarah-darah.
- Bahwa Tergugat saat emosoi sering membanting barang-barang dan pernah juga membakar selimut dan baju-baju di dalam rumah, sedangkan posisinya saat itu Penggugat dan anak-anak ada di dalam rumah dengan kondisi rumah di kunci oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat pernah membiarkan Penggugat dan anak-anak tidur di luar sampai pagi, hal ini diketahui tetangga yang sedang ronda malam sehingga tetangga tersebut melaporkannya kepada orang tua Penggugat.
- bahwa Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan menyakitkan.
- Bahwa pada Oktober 2023 sampai Januari 2024 tidak pulang ke rumah dengan alasan kerja, kemudian pada Januari 2024 pulang dan mentalak Penggugat.
- Bahwa pada 11 Januari 2024 Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah nikah siri dengan wanita lain yang bernama -----, hal ini berdasarkan akta nikah siri yang ada di dalam tas Tergugat.

Hal. 2 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat berusaha konfirmasi kepada perangkat desa yang menikahkan Siri Tergugat, dan menyatakan kalau Tergugat memang benar telah dinikahkan secara agama dengan wanita tersebut karena selama ini sudah tinggal bersama tanpa adanya ikatan pernikahan.
- Bahwa setelah ketahuan nikah siri, Tergugat ketahuan lagi selingkuh lagi dengan wanita yang berbeda bahkan ketahuan melakukan VCS (Video Call Seks) dengan wanita tersebut.
- Bahwa sejak tahun 2022 Tergugat sangat jarang memberi nafkah (lahir) kepada Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas.

4. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 06 Agustus 2024, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami dan istri.

5. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Putri Pertiwi Candra Ningtyas, Perempuan, lahir di Sleman, 27-01-2013 usia 11 tahun; dan Raisya Ameera Misel, Perempuan, lahir di Sleman, 10-06-2020 usia 4 tahun, masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap

Hal. 3 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta pada Owner Product Software dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 7.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Desember 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 10.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 4 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000;
 - c. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 10.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. -----, Perempuan, lahir tanggal 27 Januari 2013 (usia 11 tahun);
 - b. -----, Perempuan, lahir tanggal 10 Juni 2020 (usia 4 tahun)
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* Nomor 1725/Pdt.G/2024/PA.Smn. tertanggal 5 Desember 2024, tanggal 11 Desember 2024 dan 11 Desember 2024 yang isi pokoknya dibacakan

Hal. 5 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Ketua Majelis menyatakan bahwa Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1725/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 2 Desember 2024 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- tanggal 15-07-2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor ----- tanggal 19 Februari 2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama -----, perempuan lahir di Sleman tanggal 27 Januari 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama -----, perempuan lahir di Sleman tanggal 10 Juni 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Bukti Saksi

Hal. 6 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



1.-----S

aksi 1, tempat dan tanggal lahir Sleman, 27 Agustus 1969 (55), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2012;
- Bahwa pada saat akad nikah diucapkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat jejaka;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan, sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, berumur 11 (sebelas) tahun dan 4 (empat) tahun dan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, Anak-anak tersebut bertumbuh kembang dengan baik dan sehat, tidak ada kekerasan terhadap anak-anak dan tidak pula ditelantarkan, Penggugat selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada kedua anaknya tersebut;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, sejak tahun 2018 mulai terjadi pertengkar;
- Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung, tetapi Penggugat sering menelpon saksi jika rumah tangganya terjadi pertengkar;
- Bahwa, Penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan temperamental;

Hal. 7 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran adalah masalah nafkah, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri dengan membuka usaha ayam dan tahu kentucky dan saksi juga ikut membantu keuangan Penggugat;
- Bahwa, pernah saksi mendapat laporan dari tetangga tentang KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat telah di pukul oleh Tergugat dan 1 (satu) minggu kemudian saksi datang ke rumah Penggugat dan melihat masih ada bekas memar dan luka di bagian wajah Penggugat yaitu di bibir dan pipi Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Agustus 2024 hingga saat ini sudah 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi sudah tidaksanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.-----S

saksi 2, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kena dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2012;

Hal. 8 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah diucapkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat jejaka;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan, sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, berumur 11 (sebelas) tahun dan 4 (empat) tahun dan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, Anak-anak tersebut bertumbuh kembang dengan baik dan sehat, tidak ada kekerasan terhadap anak-anak dan tidak pula ditelantarkan, Penggugat selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada kedua anaknya tersebut;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, sejak tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena pada tahun 2013 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, saya pernah melihat Penggugat di pukul oleh Tergugat hingga berdarah hidung Penggugat;
- Bahwa, penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran adalah masalah nafkah, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja dan orang tua juga ikut membantu keuangan Penggugat;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Agustus 2024 hingga saat ini sudah 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi sudah tidaksanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara gugatan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya

Hal. 10 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara gugatan perceraian ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat secara sungguh-sungguh kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Hal. 11 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah madhiyah sebesar Rp.10.0000.000,- (sepuluh juta rupiah), mohon agar hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat, dan mohon agar dihukum Tergugat memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 P.2, P.3 dan P.4, yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR *jo.*

Hal. 12 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 144 – 148 HIR dan Pasal 171-172 HIR., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat bernama -----, dan beragama Islam, dan berdasarkan alat bukti surat P.2 tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 7 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 dan P.4 tersebut diperoleh fakta bahwa -----, Perempuan, lahir di Sleman, 27-01-2013 usia 11 tahun dan -----, Perempuan, lahir di Sleman, 10-06-2020 usia 4 tahun, keduanya adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah

Hal. 13 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adaah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 7 Pebruari 2012 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, apabila ketahuan berselingkuh, Tergugat justru melakukan KDRT terhadap Penggugat, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 yang lalu dan sudah diupayakan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya Penggugat mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat dengan telaten sehingga anak-anak tersebut baik tumbuh kembangnya dan Tergugat sekarang ini sudah bekerja dann tidak diketahui penghasilannya;

Pertimbangan Petitum Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2, yaitu agar Penggugat diberi izin menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sleman, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 14 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan pula bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu Ibu kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, puncaknya sejak bulan Agustus 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat telah dinasihati, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu

Hal. 15 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan telah sesuai ketentuan Pasal 170 HIR:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kesimpulan fakta persidangan di atas, di samping itu Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Pasal 173 HIR. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Hal. 16 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu

Hal. 17 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 secara analogis dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak tersebut *jis.* Pasal 125 ayat (1) HIR di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka 3. huruf a. yaitu agar Tergugat dihukum membayar nafkah '*iddah* kepada Penggugat sebesar

Hal. 18 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 bulan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari”;

Menimbang, bahwa nafkah seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash* syarak tentang persoalan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ...

Artinya: Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

2. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih mengenai persoalan nafkah 'iddah ini, yaitu:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته.

Artinya: Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;

Hal. 19 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta pada Owner Product Software dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 7.500.000, akan tetapi Penggugat tidak sanggup membuktikan penghasilan dari Tergugat, oleh karena Majelis Hakim berpendapat dalam meletakkan nominal nafkah iddah tersebut berdasarkan standar Upah Minimum Regional (UMR) untuk wilayah Kabupaten Sleman dan jika dihubungkan dengan standar Upah Minimum Regional (UMR) untuk wilayah kabupaten Sleman, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menghukum Tergugat membayar nafkah iddah Penggugat kepada Penggugat selama dalam masa iddah tersebut (90 hari) sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

Pertimbangan Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka.3 huruf b, yaitu agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

Hal. 20 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Hadis Rasulullah SAW:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد الصمد ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني ثنا مصعب بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: "Telah mengabarkan hadis kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Humam al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, telah menyampaikan kepada kami Mash'ab ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-

Hal. 21 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mughirah menalak istrinya, Fathimah, lalu istrinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan *mut'ah*'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة، سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده
إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر.

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy....: *Mut'ah* wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum *dukhûl* atau sesudah *dukhûl*, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-dukhul yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, fakta di persidangan yang menjelaskan pengorbanan Penggugat dalam membina rumah tangga, dihubungkan dengan penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat *mut'ah* yang patut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan tuntutan Penggugat, dan akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Pertimbangan Petitum Nafkah Berlalu (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka 3.huruf c, yaitu agar Tergugat dihukum membayar nafkah berlalu (*madhiyah*/terhutang)

Hal. 22 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Penggugat selama 4 (empat) bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a, ayat (5) dan ayat (7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan " ...(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. Nafkah (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat [4] huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, dan (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat [5] gugur apabila istri nusyuz ";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash* syarak tentang persoalan ini, yaitu firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ...

Artinya: "Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat yang sesuai dengan posita yang diajukan Penggugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, sejak bulan Agustus s/d Desember 20124) dan selama itu pula Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bila dihubungkan dengan penghasilan Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah berlalu (*madhiyah*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 4 (empat) bulan sehingga berjumlah Rp2.000.000,00 (dua rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak seluruh nominal gugatan Penggugat pada bagian nafkah *madhiyah*, nafkah *'iddah*, dan *mut'ah*, yang dikabulkan, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu menyatakan "Mengabulkan gugatan

Hal. 23 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagian". Dan pada di bagian akhir Majelis Hakim menyatakan "Menolak gugatan Penggugat selebihnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema nomor 2 tahun 2019 Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam rangka Pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi pembayaran hak-hak Penggugat atas nafkah *madhiyah*, nafkah *'iddah*, dan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat bagi Tergugat untuk mengambil akta cerai sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam petitum angka 4;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka 5, yaitu agar 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama, -----, Perempuan, lahir tanggal 27 Januari 2013 (usia 11 tahun) dan -----, Perempuan, lahir tanggal 10 Juni 2020 (usia 4 tahun) berada di bawah hadanah Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa -----, Perempuan, lahir tanggal 27 Januari 2013 (usia 11 tahun) dan -----, Perempuan, lahir tanggal 10 Juni 2020 (usia 4 tahun), keduanya belum *mumayyiz* dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat. Bahwa Penggugat juga dalam mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan baik dan telaten tanpa ditelantarkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan

Hal. 24 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun aspek hidup lainnya. Lagi pula kondisi kedua orang anak tersebut secara *de facto* saat ini telah nyaman dan bahagia ikut bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan lebih masalah jika pemeliharaan anak tersebut ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007. Baik secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan, huruf (a) "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah (pemeliharaan) atas 1 (satu) orang anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 6, yaitu agar Tergugat memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap

Hal. 25 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan hal-hal berikut untuk memutuskan apakah Majelis Hakim patut menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:

I.-----Tin
jauan filosofis

1.-----An
ak lahir bukan atas kehendak mereka, oleh karenanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak tersebut ditentukan pihak yang diwajibkan menafkahi mereka. Di antaranya disebutkan dalam hadis Nabi Saw:

عن عائشة، «أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. (رواه البخاري)

Artinya: "Dari 'Aisyah: Sesungguhnya Hindun binti 'Utbah berkata: Hai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit, ia tidak memberikan nafkah saya dan anak saya kecuali dengan cara mengambilnya secara diam-diam (mencurinya), lalu Rasulullah bersabda: Ambillah sekedar memenuhi kebutuhan pokok kamu dan anak kamu" (H.R. al-Bukhariy);

2.-----Be
dasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayahnya;

Hadis Nabi Saw:

عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

Artinya: "Seseorang ditetapkan berdosa apabila ia mengabaikan orang yang wajib dinafkahinya" (H.R. al-Bukhariy);

Hal. 26 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M
engabaikan nafkah anak oleh ayahnya dapat mengakibatkan meninggalnya anak sementara *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) merupakan salah satu *dharûriyyât al-khamsah* (di antara tujuan disyariatkannya hukum Islam), oleh karenanya pihak yang diwajibkan menafkahi anak tersebut wajib menunaikannya sesuai kemampuannya;

II.-----Tin
jauan yuridis

1.-----Da
lam Pasal 156 huruf [f] Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: [f] pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

2.-----Da
lam Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian: (c) biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya". Di samping itu dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan pula "... (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak";

3.-----Da
lam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan

Hal. 27 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tersebut. Apabila hal itu dilakukan maka sanksi pidananya adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang ayah yang tidak memenuhi kewajibannya menafkahi anaknya agar anaknya bisa hidup dan terawat maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

III.-----Tin
jauan sosiologis, yaitu anak sering sekali menjadi pihak yang paling rentan menerima dampak negatif dari perceraian orang tuanya sehingga sangat potensial tumbuh kembang anak terhambat akibat tidak mendapatkan hak nafkah yang merupakan hak dasarnya untuk hidup, oleh karenanya sangat layak diberi perlindungan untuk mendapatkan hak nafkahnya tersebut dari pihak yang wajib menafkahnya, yaitu ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mutâh* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan";

Hal. 28 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 maka yang disebut dalam amar ini hanya biaya pemeliharaan saja di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum anak Penggugat dengan Tergugat tersebut secara riil berada di bawah pengasuhan Penggugat, dihubungkan dengan kebutuhan minimal layak hidup anak Penggugat dengan Tergugat, dihubungkan dengan tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis di atas, maka Majelis hakim berpendapat cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 6 tersebut, menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama, Putri Pertiwi Candra Ningtyas, Perempuan, lahir tanggal 27 Januari 2013 (usia 11 tahun) dan Raisya Ameeraa Misel, Perempuan, lahir tanggal 10 Juni 2020 (usia 4 tahun) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam amar putusan;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dengan sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

Hal. 29 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Nafkah *'iddah* sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa *'iddah*;

4.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah);

4.3 Nafkah *Madhiyah* selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madhiyah* yang tercantum pada diktum 4.1 nafkah *'iddah* yang tercantum pada diktum 4.2 serta *mut'ah* yang tercantum pada diktum 4.3 sebelum akta cerai diserahkan kepada Tergugat;

6. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat anak masing-masing bernama -----, Perempuan, lahir tanggal 27 Januari 2013 (usia 11 tahun) dan -----, Perempuan, lahir tanggal 10 Juni 2020 (usia 4 tahun), berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat dan memerintahkan Penggugat agar memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut;

7. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat anak masing-masing bernama -----, Perempuan, lahir tanggal 27 Januari 2013 (usia 11 tahun) dan -----, Perempuan, lahir tanggal 10 Juni 2020 (usia 4 tahun) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 795.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah Oleh H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua

Hal. 30 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dan Drs. H. Nuruddin, S.H, M.S.I serta Drs. H. Marwoto, S.H, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Nuruddin, S.H, M.S.I.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Marwoto, S.H, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran Perkara | : Rp 30.000,00 |
| b. Relas Panggilan Pertama kepada Pihak | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 125.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 600.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Hal. 31 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 795.000,00

Hal. 32 dari 32 Hal. Put. Perkara No.1725/Pdt.G/2024/PA Smn.